



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 806.e TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
WAY KHILAU KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan . . .

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/193/VII.09.02/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukajaya Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 2. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/18/VII.09.01/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Penengahan Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 3. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/67/VII.09.03/V/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Padang Cermin Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 4. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/074/VII.09.05/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 5. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/030/VII.09.08/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mada Jaya Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 6. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/67/01/VII.09.03/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bayas Jaya Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 7. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/378/18.09.06/V/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

8. Keputusan . . .

8. Keputusan Kepala Desa Nomor 880/522/VII.09.07/V/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gunung Sari Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/106/IX.09.10/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Rejo Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/878/VII.09.10/1/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WAY KHILAU KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat kelurahan/desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA . . .

- KETIGA : Susunan Keanggotaan Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebanyak 3 (tiga) orang untuk masing-masing wilayah kerja kelurahan/desa yang terdiri atas 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang staf sekretariat yang masing-masing staf membidangi urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum, serta urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Sekretaris PPS sebagaimana tersebut dalam Pasal 72 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
- a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Tugas staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
- KEENAM : Tugas staf Sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasi.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Dikum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025

untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 01 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,


PUTRI RAMADANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 806.e TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
WAY KHILAU KABUPATEN PESAWARAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
WAY KHILAU KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
WAY KHILAU KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	DESA
1.	ERWIN FARIZAL	Sekretaris PPS	SUKAJAYA
2.	ADI FIRMAWAN	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	ANDI PURNAMA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	DEKI UMAR HAQQI	Sekretaris PPS	PENENGAHAN
2.	REVI GUNAWAN	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	HAZIL ROHMAN	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	M. HANIF	Sekretaris PPS	PADANG CERMIN
2.	FAHMI SEPTIADI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	AHYAN SAIDI AS	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	IRSONI	Sekretaris PPS	TANJUNG KERTA
2.	ANISA APRIDA PUTRI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	

3.	NAPSIAH	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	YULI ANDINI	Sekretaris PPS	MADA JAYA
2.	ISMI YUNITASARI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	SRI ASTUTI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	MOHAMAD IRHAM	Sekretaris PPS	BAYAS JAYA
2.	ANDRI ZUFANO	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	MELINDA SARI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	ANTONI HENDRAWAN	Sekretaris PPS	KOTA JAWA
2.	AZZAM AL FARUQ	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	NADYA AMINATUL FATIHA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	EDI PUJIANTO	Sekretaris PPS	GUNUNG SARI
2.	SITI NURIYAH	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	EVI NURJANAH	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	

1.	FATHONI	Sekretaris PPS	TANJUNG REJO
2.	ARUM FAUZIAH	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	M. ARYA FITRIADI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	DORIS RICARDO	Sekretaris PPS	KUBU BATU
2.	RUDI SYAHBANI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	DARA SEPTIA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 01 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

PUTRI RAMADANTI

